

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah atau budaya. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan apa yang paling diminati oleh masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pengelolaan dalam bidang pariwisata. “Pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yaitu, *pari* yang artinya sempurna, lengkap, tertinggi, sedangkan *wisata* memiliki arti perjalanan, sehingga pariwisata berarti perjalanan yang lengkap atau sempurna.”<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

---

<sup>1</sup> I gusti bagus arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 6.

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah

Kepariwisata dapat memberikan dampak langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pada pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, sarana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya. Yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan, baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisata memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, di mana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan ditengah-tengah industri lainnya. “Industri merupakan hal yang mencakup berbagai kegiatan yang bersifat produktif dan bernilai ekonomi, sehingga pariwisata pun dapat digolongkan kegiatan industri.”<sup>2</sup>

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi Pemerintah Daerah tempat obyek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata. Pariwisata merupakan potensi wisata yang dimiliki setiap daerah, baik yang berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan, dan lain-lain. Pariwisata bisa menjadi alat pengembangan yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan timbal balik dengan produksi lainnya dan sektor penyedia jasa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki berbagai potensi wisata yang dapat digali serta

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 14-15.

dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, rekreasi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata. Pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengenalan budaya dan rasa cinta terhadap tanah air, dari sektor pariwisata juga dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan yang berkunjung.

Pembangunan pariwisata mencakup dua dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Pembangunan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya dan peninggalan sejarah.

Provinsi Jambi sendiri memiliki beberapa tempat wisata yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat, salah satunya adalah objek wisata Gentala Arasy. Gentala Arasy merupakan salah satu objek wisata yang merupakan museum budaya bercorak arsitektur Arab yang terdapat di Provinsi Jambi, di tepi Sungai Batanghari. Selain museum dan ruang terbuka publik, bagian belakang museum ini terhubung dengan daerah seberang sungai, dengan adanya jembatan pedestrian selebar 4,5 meter, panjang 503 meter dan memiliki tinggi yang mencapai 80 meter. Di puncak menara museum ini, terdapat jam besar yang bisa dilihat dari kejauhan. Nama “Gentala Arasy” adalah gabungan dari dua kata yaitu, Genta dan Tala. Genta merupakan alat bunyian

yang terbuat dari logam, adapun Tala adalah penyelarar nada, sedangkan Arasy merujuk pada makna ‘tahta tertinggi’. Maka dari itu Gentala Arasy terangkai menjadi kata indah yang dimaknai bunyi panduan yang menyelaraskan waktu di mana umat harus menunduk dan bersujud kepada Allah. Namun Gentala Arasy juga bermakna “Genah Tanah Lahir Abdurahman Sayoeti” yaitu nama mantan Gubernur Jambi yang memang lahir di daerah seberang.

Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya juga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang melaksanakan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.<sup>3</sup>

Pemerintah kota dalam upaya untuk mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis yang memperhatikan berbagai masalah sosial

---

<sup>3</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2008, hal. 19-20.

yang dihadapi dalam penataan ruang. Seperti yang terdapat pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 6 ayat (1) bagian (b) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. “Masalah penataan ruang meliputi berbagai aspek kegiatan, seperti perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang dilakukan oleh organ-organ Administrasi Negara maupun oleh masyarakat yang dengan sendirinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.”<sup>4</sup> Dengan adanya kewajiban bersama untuk bertanggung jawab dalam masalah penataan ruang akan terjalin hubungan antara masyarakat dengan administrasi negara dalam penyelenggaraan penataan ruang. “Konsep negara hukum kesejahteraan yang menghendaki adanya campur tangan dari pemerintah dalam kehidupan sehari-hari dari warga negara khususnya dalam hal penataan ruang dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran.”<sup>5</sup>

Fenomena yang terjadi di area sekitar objek wisata Gentala Arasy adanya pelanggaran tata ruang dan wilayah yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dengan beragam lapak, meja, kursi dan berbagai alat lainnya dalam kegiatan usaha mereka ditinggalkan berada di sekitar wilayah objek wisata Gentala Arasy sehingga merusak pemandangan estetika tata ruang publik di area objek wisata Gentala Arasy.

Pedagang kaki lima merupakan usaha yang bergerak dalam sektor informal. dalam perkembangannya, pedagang kaki lima berkembang pesat di perkotaan. Bahkan dalam perkembangannya itulah yang membuat persoalan perkotaan semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah bertanggung jawab untuk menertibkan tata kota, namun disisi lain

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 26.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 27.

pemerintah harus memberi ruang kepada setiap warga negara untuk mencari penghidupan yang layak. Disinilah dilema dalam menghadapi masalah pedagang kaki lima.<sup>6</sup>

Kelompok Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tidak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Profesi Pedagang Kaki Lima cukup berkembang tanpa harus menyewa ruko dan ditambah faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga berwirausaha dan menjadi Pedagang Kaki Lima merupakan opsi yang banyak dipilih. Hal tersebut sangat relevan dengan perkembangan kota yang semakin menuntut persaingan dalam hal perdagangan dan juga bidang lainnya. Bahkan Pedagang Kaki Lima secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Usaha Pedagang Kaki Lima dalam memajukan usaha terlihat jelas dengan kegigihan mereka dalam mengembangkan usahanya. Namun pada kenyataannya, keberadaan Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar kerap menimbulkan masalah antara lain bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan.

---

<sup>6</sup> Rizal Pauzi, Deddy T, Hasniati, *"Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros"* Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol 7 No. 1, Juni 2021, hal. 57.

Pemerintah Kota Jambi sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima yakni Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Secara umum Perda ini memberikan keadilan, di mana antara hak-hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima di Jambi. Dijelaskan pada Pasal 27 Pedagang Kaki Lima mempunyai hak antara lain :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervise, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Selanjutnya pada Pasal 28 dijelaskan Pedagang Kaki Lima mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan Produk hukum Daerah;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- h. Membayar Retribusi.

Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Jambi yang memiliki keinginan kuat untuk membantu pedagang kecil tetap mampu berdaya secara perekonomian, namun sekaligus ingin melindungi tata ruang dan wilayah dan estetika kota. Di kota Jambi sendiri penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan untuk Pedagang Kaki Lima telah dijalankan oleh aparat penegakan hukum daerah. Namun penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi hingga saat ini tampaknya belum mendapatkan hasil yang maksimal, di mana masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dalam melakukan usahanya. Poros jalan dan trotoar masih menjadi tempat berjualan secara liar, lapak dan alat kegiatan usaha yang ditinggalkan di tempat, waktu jualan yang tidak sesuai aturan dan juga menimbulkan masalah ketertiban. Secara khusus, lokasi yang dititik beratkan pada penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima di sekitar objek wisata Gentala Arasy.

Pemerintah kota Jambi bersama Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Jembatan Pedestrian Gentala Arasy dan Taman Tanggo Rajo Ancol Kota Jambi. Asisten III Pemerintah Kota Jambi Ridwan yang memimpin penertiban tersebut mengatakan, PKL tersebut kedepannya akan ditata. Sehingga kesan masyarakat dan wisatawan yang datang untuk berekreasi tidak melihat Jembatan Pedestrian Gentala Arasy kumuh. Kasat Pol PP Kota Jambi Mustari mengatakan, para pedagang harus mematuhi Perda No 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lurah Pasar Kota Jambi Suhendri mengatakan, terkait pedagang di kawasan Jembatan Gentala Arasy sudah didata pihaknya. Taman Tanggo Rajo di Pintu Masuk Gentala Arasy dimana saat ini total ada 44 pedagang yang

selama ini berjualan di pintu masuk jembatan. Secara keseluruhan termasuk pedagang yang berada di pinggir sungai ada 146 pedagang.<sup>7</sup>

Pemerintah kota Jambi melakukan pengosongan lapak Pedagang Kaki Lima di sekitar area Objek Wisata Gentala Arasy bukan tanpa alasan. Berbagai pertimbangannya adalah pedagang tak mengantongi izin, lokasi berdagang memakan lahan trotoar menyalahi aturan, pertimbangan dampak lalu lintas, dan khususnya adalah pertimbangan estetika tata ruang publik dan wilayah perkotaan di mana Gentala Arsy adalah objek wisata yang menjadi ikon Jambi dan di lokasi yang sama juga terdapat kompleks rumah dinas Gubernur Jambi.

Maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jembatan Gentala Arasy di Kota Jambi membuat lokasi jembatan semraut, pengunjung untuk masuk ke dalam lokasi untuk berwisata terganggu lantaran banyaknya pedagang yang berjualan di pintu masuk jembatan Gentala. Selain itu akses jalan di kawasan objek wisata juga macet lantaran area jalan dijadikan lokasi parkir motor dan mobil. Aksi penertiban Pedagang Kaki Lima ini tidak ada perlawanan dari pedagang, pasrah lapak tempat mereka jualan ditertibkan. Pemerintah Kota Jambi terus memantau dan mengawasi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi pasca ditertibkan melibatkan Satpol PP dalam patroli. Apabila ditemukan pedagang yang membandel dan berjualan di lokasi akan diberikan sanksi tegas berupa denda.<sup>8</sup>

Mengkaji permasalahan penegakan hukum tersebut, pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima memerlukan aspek variabel yang luas. Tidak cukup hanya dari aspek normatif saja, namun Pedagang Kaki Lima sebagai gejala sosial perlu dikaji juga dari aspek sosial, kebiasaan, kebudayaan, dan pelaku Perdagangan Kaki Lima itu sendiri maupun pemerintah dan aparat penegak hukum. Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga diharapkan tidak merusak maupun menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat

---

<sup>7</sup> Ali Ahmadi, "PKL Ancol Ditertibkan Satpol PP", 16 Februari 2021. <https://jambione.com/read/2021/02/16/17059/pkl-ancol-ditertibkan-satpol-pp/> diakses pada 14 Maret 2022.

<sup>8</sup> KompasTV Jambi, "Pedagang di Gentala Arasy Ditertibkan", 20 Februari 2021. <https://www.kompas.tv/article/148800/pedagang-di-gentala-arasy-ditertibkan>. diakses pada 15 Maret 2022.

tercipta suatu tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik dan tata tertib sosial yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi para Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA ATAS PENYALAHGUNAAN RUANG PUBLIK DI AREA OBJEK WISATA GENTALA ARASY DI KOTA JAMBI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, adapun rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arasy di kota Jambi?
2. Bagaimana bentuk Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arasy di kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arasy di kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arasy di kota Jambi.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu Hukum khususnya Hukum Administratif Negara. Dan memberikan wacana dalam rangka upaya tindak penegakan hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran di ruang publik objek Gentala Arasy
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah kota maupun lembaga yang terkait lain dalam merumuskan strategi dalam penegakan hukum administrasi yang bisa diambil oleh pemerintah daerah Kota Jambi terkait dalam pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam menjaga estetika ruang publik dan pengelolaan objek wisata Gentala Arasy sebagai ikon Kota Jambi.

### **D. Kerangka Konseptual**

Guna memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, perlu diketahui beberapa pengertian, adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum merupakan suatu proses atau upaya upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas

penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.”<sup>9</sup>

2. Ruang publik pada dasarnya merupakan satuan wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok.
3. Gentala Arasy adalah salah satu objek wisata Kota Jambi yang merupakan museum budaya dengan corak arsitektur Arab dan terhubung dengan daerah sungai dengan jembatan pedestarian.
4. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang Kaki Lima merupakan orang dagang di sektor informal yang berdagang memakai gerobak serta terletak di banyak tempat di pinggir jalur perkotaan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima kerap ditemui di pinggir jalan utama di bahu jalur ataupun pinggir jalur dan trotoar yang sebagai fasilitas umum yang bukan digunakan sebagai tempat berdagang.
5. Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota provinsi Jambi, yaitu kota yang dibelah oleh sungai yang bernama sungai Batanghari.

## **E. Kerangka Teoritis**

### 1. Teori kewenangan

“Untuk dapat melaksanakan dan menegakan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa adanya wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.”<sup>10</sup>”Pada

---

<sup>9</sup> Tinara Aisyah Nikita, “*Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Di Surabaya Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2021, hal. 43.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 179.

negara kesatuan ada perwujudan *distribution of powers* antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.”<sup>11</sup>

Dalam hal melakukan kewenangan suatu organ/badan dalam memperoleh hak kewenangannya ada beberapa konsep untuk mendapatkan kewenangan tersebut yaitu kewenangan Atribusi, kewenangan Delegasi dan kewenangan Mandat.

a. Atribusi

Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD). Atau peraturan Perundang-undangan, untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh.<sup>12</sup>

b. Delegasi

Pasal 1 angka 23 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan *delegasi* adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugatan beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.<sup>13</sup>

c. Mandat

Mandat yaitu pemberian tugas antara Mandans (pemberi mandat) kepada mandaris (penerima mandat) untuk atas nama melakukan perbuatan keputusan administrasi Negara. Pada umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan, tidak terjadi peralihan wewenang. Tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.<sup>14</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Secara teoritik, kewenangan tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

---

<sup>11</sup> Sirajuddin et al., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 75.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 97.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 98.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 99.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

## 2. Teori pengawasan

“Dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan”<sup>16</sup>. “Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.”<sup>17</sup> Peranan pengawasan sangat penting untuk menciptakan ketertiban dalam suatu keadaan, pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang lebih bawah.

## 3. Teori tindakan pemerintah

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

Muchsan dalam buku Ridwan HR yang berjudul *Hukum Administrasi Negara* menyebutkan unsur-unsur tindakan pemerintah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 11 RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 99-100.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 172.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 171.

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah (bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggungjawab sendiri;
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah;
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi negara;
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat;<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. Menurut Bahder Johan Nasution “Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.”<sup>19</sup>

### 1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini penulis melakukan tipe penelitian hukum secara Yuridis Empiris, “ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.”<sup>20</sup> “Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.”<sup>21</sup>

ciri-ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris;
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum;
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d. Menggunakan instrumen penelitian (Wawancara, Kuesioner);
- e. Analisis kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f. Teori kebenarannya Korespodensi;
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek, sebagai

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 11 RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 112-113.

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 3.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 81.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 124.

manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, seiring tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.<sup>22</sup>

“Dari ciri-ciri pengkajian atau peneliatian ilmu hukum empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.”<sup>23</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan menjelaskan masalah dan fenomena yang diteliti. Penelitian ini memaparkan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arasy di kota Jambi.

## 3. Lokasi Penelitian

Diantara yang harus ada dalam penelitian empiris yaitu adanya lokasi penelitian, yang merupakan suatu tempat menunjukkan untuk dilakukan adanya penelitian. Tempat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ruang publik objek wisata Genatala Arasy di Kota Jambi yang merupakan salah satu ikon wisata di Kota Jambi.

## 4. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi

“Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 125.

<sup>23</sup> *Ibid*.

yang diteliti.”<sup>24</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan yang berada di area Objek Wisata Gentala Arasy.

#### b. sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian yang mewakili populasi.

Sampel sebagai bagian dari populasi atau yang mewakili populasi secara representatif, baru boleh diteliti apabila sifat sampel sudah benar-benar bersifat homogen sehingga identic dengan populasi penelitian. Sampel sangat menentukan validasi eksternal dari suatu penelitian, dalam arti sampel sangat menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang dilakukan adalah berdasarkan *purposive sample*. “*purposive sampel* disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi”<sup>26</sup>

#### c. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan informan dapat dikatakan sama dengan responden yang memberikan keterangan mengenai yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di kota Jambi yang berwenang di area Objek Wisata Gentala Arasy.

### 5. Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 145.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 147.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 159-160.

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dari observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku, dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data dimulai dari editing atau menyeleksi data yang diperoleh apakah valid atau tidak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

**G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai gambaran permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN :** Bab ini merupakan pendahuluan penulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II. TINJAUAN UMUM :** Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai penegakan hukum, ruang publik, dan pedagang kaki lima.
- BAB III. PEMBAHASAN :** Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah terdiri dari bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arasy di kota Jambi dan bagaimana bentuk Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arasy di kota Jambi.

**BAB IV. PENUTUP :**  
dan saran

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan